



JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Suparno Saputran & Kanaidi
Keterkaitan *Service Quality* terhadap *Satisfaction*,
Reputation, *Switching Cost*, and *Loyalty*

Nabsiah Abdul Wahid & Methaq Ahmed
The effect of corporate credibility on consumer's attitude
(toward advertising and brand) and purchase intention

✓ **Rima Rachmawati**
Tinjauan Teoritis : Penerapan pengungkapan
tanggungjawab sosial dalam laporan tahunan

Barjo Sugeng
Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap
Kinerja Finansial Belanja Publik kota Bandung

✓ **Evi Octavia**
Manajemen Keuangan dalam Perspektif bisnis Global

✓ **Islahuzzaman**
Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran
belanja aparaturnya terhadap realisasi pendapatan asli daerah kota Bandung

PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA APARATUR TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

Islahuzzaman

ABSTRACT

The laxity of regional capability in exploring Regional Native Income (RNI) causes direct impact towards regional capability to cost daily consideration and daily establishment. The realization of RNI relates to the participation of the arrangement of apparatus budget that will make real of RNI. The lack of participation in arranging apparatus budget will affect the fulfillment of RNI's target. This research examines the possibility of the impact among the participation in arranging apparatus budget to the realization of Regional Native Income (RNI). By using descriptive method, the result of hypothesis examination with regressive analysis and correlative analysis show that participation in arranging apparatus budget give effects to the realization of RNI.

The results of this regressive analysis shows 'b' value or the coefficient of regression is 0,0018. The results of correlative analysis shows value r or coefficient of correlation is 0,937 with determination coefficient is about 87,80%. In examining the hypothesis, the writer use statistic examination "t".

The result of this hypothesis shows that tcounting about 3,82 and t table about 2,92, H0 was rejected or H1 was accepted. It means that apparatus budget affects to the realization of Regional Native Income (RNI). This shows that every changes or the improvement of the value of operational budget, will be in proportion to the changes or the improvement of the realization of Regional Native Income (RNI).

Keywords: Partisipasi, Anggaran Belanja Operasional, dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Berpedoman pada Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 17, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan APBD, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi landasan setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Otonomi yang diberikan kepada kota, dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang dari tahun ke tahun berupaya untuk meningkatkan daerahnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal pembangunan

mengacu pada suatu perencanaan yang dijabarkan dalam Pola Dasar Pembangunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Arah Kebijakan Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan perencanaan tidak lepas dari sumber pembiayaan yang tersedia maupun yang direncanakan dan urutan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Usaha intensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada.

Sebagai suatu organisasi, anggaran atau APBD khususnya Anggaran Belanja Aparatur dan anggaran PAD merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuannya melalui para manajernya. Anggaran Belanja Aparatur dan anggaran PAD yang telah ditetapkan seharusnya dapat memotivasi para manajer publik untuk meningkatkan produktivitasnya mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting melibatkan berbagai pihak baik pimpinan tingkat atas maupun tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggarannya. Partisipasi akan mendorong pegawai memiliki rasa tanggung jawab, komitmen dan memotivasi pegawai yang bersangkutan untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya komitmen yang tinggi akan mempermudah terwujudnya produktivitas yang tinggi.

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung dan realisasi PAD selama empat tahun terakhir, dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung dan Realisasi PAD
Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005
(dalam rupiah)

No	Tahun	Anggaran Belanja Operasional	Realisasi PAD
1	2002	540.064.547.326,00	184.008.174.311,62
2	2003	827.833.656.667,73	217.024.342.093,00
3	2004	846.216.851.905,00	214.831.096.006,50
4	2005	884.251.817.401,00	229.645.751.696,00

Sumber: DIPENDA kota Bandung

Anggaran Belanja Aparatur dan realisasi PAD kota Bandung seperti terlihat dalam tabel 1.1, perkembangannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun pada kenyataannya Anggaran Belanja Aparatur masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. Kelemahan tersebut dapat disebabkan karena kurangnya partisipasi pegawai terkait dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan pencapaian target PAD. Lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan

menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah.

Identifikasi Masalah

Masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur Pemerintah Kota Bandung. (2) Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. (3) Bagaimana pengaruh Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empirik mengenai pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan tujuannya: (1) untuk mengetahui Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional. (2) untuk mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dan (3) untuk mengetahui pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Anggaran

The National Committee on Governmental Accounting yang dikutip oleh Bachtiar Arif, dkk. (2002: 14) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: "Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut".

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2002:61). Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2001:488). Anggaran juga merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang" (Munandar, 2000: 1).

Anggaran mempunyai empat unsur, yaitu: (1) Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. (2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, yaitu mencakup semua aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan atau organisasi. (3) Dinyatakan dalam satuan unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beraneka ragam. (4) Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa *budget* berlakunya untuk masa yang akan datang.

Pada organisasi pemerintahan di sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Hasil yang sesungguhnya dari penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah realisasi dari anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari

penyusunan anggaran. Dalam realisasi PAD terlihat apakah target yang ditetapkan dalam anggaran dapat tercapai, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut terealisasi maka anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien.

Kegunaan Anggaran

Anggaran berguna: (1) Sebagai pedoman kerja. *Budget* berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang; (2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja. *Budget* berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin; Dan (3) Sebagai pengawasan kerja. *Budget* berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembandingan untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti (Munandar, 2000:10).

Jadi anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja dan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang, yang berfungsi sebagai alat komunikasi intern di perusahaan, tolak ukur pembandingan dengan hasil operasi sesungguhnya, alat pengendalian bagi manajemen, juga sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Prosedur Penyusunan Anggaran

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada di tangan pimpinan tertinggi organisasi. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi organisasi yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan organisasi secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan anggaran-anggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi organisasi, melainkan dapat didelegasikan kepada unit organisasi.

Penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui dua pendekatan (Mulyadi, 2003:503), yaitu: (1) Pendekatan *top down*. Dengan pendekatan ini komite anggaran berkewajiban untuk menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi *operating managers* dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. Fungsi penyusunan usulan anggaran dipegang oleh para *operating managers*. (2) Pendekatan *bottom-up*. Dengan pendekatan ini, dalam proses penyusunan anggaran diberi kesempatan untuk berpartisipasi (berupa negosiasi antara penyusun anggaran dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi administrasi anggaran dipegang oleh departemen anggaran yang merupakan fasilitator, baik bagi komite anggaran maupun *operating managers* dalam proses penyusunan anggaran.

Kebanyakan organisasi khususnya organisasi bisnis menggunakan prosedur *bottom up*, dengan pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh perusahaannya, sehingga mereka dapat mempersiapkan suatu perencanaan yang lebih realistis untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian anggaran yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi, fasilitas serta kemampuan

masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti benar-benar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi dengan baik.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan "sense of commitment" dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan "sense of commitment" dalam diri penyusunnya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencanaan belaka, yang jika terjadi penyimpangan antara realisasi dari anggarannya, tidak satu pun pimpinan yang merasa bertanggungjawab.

Agar dapat berfungsi dengan baik dan tujuan anggaran tersebut tercapai, penyusunan anggaran tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak tetapi harus didukung peranserta secara aktif para manajer tingkat menengah dan tingkat bawah sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan tersebut (Mulyadi, 2003: 513).

Hilton et al. (2003: 628) menyatakan bahwa:

Participative budgeting is the process of allowing employees throughout the organization to have a significant role in developing the budget. Participative budgeting can result in greater commitment to meet the budget by those who participated in the process.

Garrison dan Noreen (2003: 377) mengungkapkan bahwa:

The success of a budget program will be determined in large part by the way in which the budget is developed. In the most successful budget programs, managers with cost control responsibilities actively participate in preparing their own budgets.

Kemudian ia mengatakan, bahwa:

This budgeting approach in which managers prepare their own budget estimates-called a self-imposed budget-is generally considered to be the most effective method of budget preparation. A self-imposed budget or participative budget is a budget that is prepared with the full cooperation and participation managers at all levels.

Partisipasi yang dimaksud adalah adanya kemauan dari atasan untuk melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan, persepsi karyawan bahwa keterlibatan mereka mempunyai arti bagi organisasi, dan adanya kerjasama di antara para karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan (Nyhan, 2000). Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti partisipasi pimpinan maupun pihak yang terkait dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa datang yang akan ditempuh oleh pihak tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran meliputi aspek keterlibatan partisipan, penjelasan atasan atas revisi anggaran, frekuensi, pengaruh, dan pentingnya input dari bawahan (Lau dan Edmond, 2000: 9). Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti partisipasi pimpinan maupun pihak yang terkait dalam memutuskan bersama

dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa datang yang akan ditempuh oleh pihak tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran ditunjukkan dengan (1) Sering tidaknya keikutsertaan dalam setiap kegiatan penyusunan anggaran; (2) Tingkat logis tidaknya alasan atasan merevisi anggaran; (3) Besarnya pengaruh pengusul anggaran dalam penyusunan anggaran; (4) Seberapa sering atasan meminta pendapat dan/atau usulan ketika anggaran disusun; (5) Keikutsertaan dalam menetapkan target anggaran; Dan (6) Besarnya pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran.

Dengan adanya partisipasi, maka akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para pimpinan. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi.

Belanja Operasional

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan sosial yang seluas-luasnya diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran rutin (*current expenditure*) dan pengeluaran pembangunan (*capital expenditure*).

Pengertian Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah: "Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Anggaran (belanja) Aparatur digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah yang dikategorikan dalam anggaran Aparatur adalah Belanja Rutin (*recurrent expenditure*) (Mardiasmo, 2002: 66). Dikatakan Belanja Rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya. Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.

Pengeluaran yang masuk kategori Anggaran Aparatur antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Aparatur dan Pemeliharaan. Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik yang bersifat periodik (Abdul Halim, 2004:70).

Yang termasuk kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis belanja, yaitu: Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Pemeliharaan. "Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik (Abdul Halim, 2004:72)".

Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Operasional

Sistem atau prosedur penyusunan anggaran (APBD) pada Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi: Penyusunan RKPD, Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah, Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD, KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD, Penyusunan Rancangan PPAS, Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD, PPAS disepakati antara

Kepala Daerah dengan DPRD, Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah, Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD, Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD, Penetapan hasil evaluasi, Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi, Penyempurnaan hasil evaluasi, Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi, Penghentian dan pencanutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD, Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi, Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan terhadap Raperda tentang APBD, maka Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri/Gubernur melakukan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Prosedur penyusunan anggaran menurut Permendagri ini merupakan acuan (pedoman) resmi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur untuk daerah kota/kabupaten. Setiap kota/kabupaten di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan setiap tahap prosedur ini dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta hibah (Gade, 1993: 120). Pendapatan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 16) adalah: Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang yang tercermin dalam hal-hal penerimaan daerah. Realisasi pemasukan pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2, bahwa "Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan".

Dengan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang memadai diharapkan daerah otonom akan mampu mengembangkan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan potensi-potensi yang berasal dari Daerah itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 25 Tahun

1999 pasal 3 huruf a, bahwa: "Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". PAD harus menjadi bagian sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Indra Bastian (2001: 231).

Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah bermacam-macam, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6, bersumber dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Dan Lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 adalah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah".

Pajak Daerah baik Pajak Propinsi, maupun Pajak Kabupaten/Kota dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan pemerintahan Daerah.

Ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

2) Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berpotensi adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 26).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik Daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Masing-masing daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah: Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Jasa Giro,

Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Kerangka Pemikiran

Kinerja efektif, apabila tujuan anggaran tercapai dan partisipasi bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi manajer publik dalam penentuan anggaran mendorong (memotivasi) dan komitmen para manajer publik untuk mengidentifikasi tujuan atau target, menerima anggaran secara penuh, dan melaksanakannya untuk mencapai target. Partisipasi memberikan kesempatan pada bawahan untuk menjalankan anggaran yang dapat dicapai dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan tanpa partisipasi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan belanja Aparatur itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah daerah harus menyusun anggaran yang mencerminkan sumber-sumber yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu sumber keuangan untuk belanja Aparatur tersebut adalah dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 15).

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan Umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 poin 18).

PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, karena belanja Aparatur tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan biaya belanja Aparatur, maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merangkum pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam satu masa anggaran kinerja pemerintah daerah.

Belanja terdiri dari penurunan kas pemerintah pusat untuk mengeluarkan guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran transfer, pembayaran utang, pembayaran belanja modal, dan pembayaran lain-lainnya yang telah diotorisasikan dalam APBN. Termasuk juga belanja-belanja yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa melihat apakah pembiayaan pendahuluan tersebut akan dibayar kembali atau tidak oleh negara donor (Gade, 1993: 21).

Belanja Aparatur dimaksudkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah atau pengeluaran pembangunan daerah, karena kedua hal tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan

sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah, dimana pengeluaran-pengeluaran daerah mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Realisasi PAD akan maksimal, apabila partisipasi bawahan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan target PAD memegang peranan penting dalam pencapaian target realisasi tersebut. Partisipasi unit organisasi dalam penentuan anggaran mendorong (memotivasi) dan komitmen para manajer untuk mengidentifikasi tujuan atau target, menerima anggaran secara penuh, dan melaksanakannya untuk mencapai target. Partisipasi memberikan kesempatan pada bawahan untuk menjalankan anggaran yang dapat dicapai dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan tanpa partisipasi.

Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang menitikberatkan pada pengaruhnya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Anggaran Belanja Aparatur merupakan faktor yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, daerah akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan, dalam arti penyelenggaraan pemerintah atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah sendiri.

Jadi untuk dapat merealisasikan PAD, pemerintah daerah perlu mengikutsertakan para pelaksana anggaran dalam menyusun Anggaran Belanja Aparatur yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional. Dengan demikian diharapkan dengan semakin baiknya penyusunan Anggaran Belanja Operasional, akan dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.

Hipotesis penelitian ini adalah Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah "pengaruh penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)" periode 2001/2002 sampai dengan periode 2004/2005.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, yaitu membahas dan menganalisis masalah-masalah yang terdapat dalam subjek penelitian dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah tersebut (Arikonto, 1993: 28), dengan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan secara langsung ke objek penelitian dengan cara: (a) pengamatan secara langsung terhadap kebijakan Penerimaan Daerah dan Kebijakan Belanja Pembangunan Daerah Kota Bandung, (b) dengan wawancara/tanya jawab dengan pejabat dan staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, (c) Data primer mengenai pengaruh partisipasi dalam

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode berikutnya yang ditanyakan dikumpulkan mealalui kuesioner kepada pejabat Dipenda yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikumpulkan langsung Dipenda Kota Bandung.

Operasionalisasi Variabel

Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional. Menurut Undang-undang RI Tahun 2004, Belanja Publik adalah bagian Belanja yang berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Sebagai variabel Dependen adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur variabel Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional, diukur dengan tingkat partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional, dengan skala ordinal. Untuk mengukur variabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menghitung besarnya realisasi PAD yang telah dilakukan untuk 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005, dengan skala rasio.

Penentuan dan Pengukuran Variabel Penelitian

Untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan Anggaran Belanja Operasional, digunakan instrumen berupa koesioner yang terdiri atas: 6 item pertanyaan terhadap 8 responden yang sama. Responden diminta memberikan penilaian dengan memilih salah satu dari 5 (lima) butir jawaban dengan skala *Likert*. Skala rendah (poin 1) menunjukkan partisipasi yang rendah dan skala tinggi (poin 5) menunjukkan partisipasi yang tinggi.

Variabel Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (X) diukur melalui indikator: (1) Partisipasi dalam penentuan anggaran; (2) Alasan atasan merevisi anggaran; (3) Besarnya pengaruh dalam penyusunan anggaran; (4) Kontribusi terhadap anggaran; (5) Target PAD; Dan (6) Pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran.

Variabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) diukur melalui indikator: (1) Pajak daerah dengan **Sub indikator**: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C, Pajak parkir, dan Pajak ABT. (2) Retribusi daerah dengan **Sub indikator**: Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi persampahan/kebersihan, Retribusi penguburan mayat, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi jasa usaha terminal, Retribusi jasa usaha penyedotan kakus, Retribusi jasa usaha rumah potong hewan, Retribusi jasa usaha tempat rekreasi olahraga, Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek, Retribusi pengelolaan kayu milik hasil hutan, Retribusi pelayanan pemeriksaan susu perah, Retribusi izin penerimaan peruntukan penggunaan tanah, dan Retribusi penggunaan biaya KTP dan AKTE Catatan Sipil. (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dengan **Sub indikator**: Bagian laba

perusahaan milik daerah, dan Bagian laba lembaga keuangan Bank. (4) Lain-lain PAD yang sah dengan **Sub indikator**: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, Penerimaan jasa giro, Penerimaan lain-lain, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah.

Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

1) Analisis Regresi

Analisis regresi ini akan menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (*Independent Variable*) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (*Dependent Variable*). Dalam analisis regresi akan digunakan persamaan regresi, sebagai berikut:

- a. Persamaan regresi *linier* dengan rumus (Dajan, 1984: 367), sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana,

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Keterangan:

X = variabel Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional

Y = variabel realisasi Pendapatan Asli Daerah

n = jumlah pasangan data

a = nilai \hat{Y} jika X = 0

b = koefisien korelasi

\hat{Y} = nilai taksir dari Y

- b. Persamaan regresi *non-linier* dengan rumus (Dajan, 1984: 386), sebagai berikut:

$$Y = a + bX + cX^2$$

Dimana a, b, dan c diberikan ke dalam 3 persamaan normal sebagai berikut:

$$\sum Y = na + b \sum X + c \sum X^2$$

$$\sum XY = a \sum X + b \sum X^2 + c \sum X^3$$

$$\sum X^2 Y = a \sum X^2 + b \sum X^3 + c \sum X^4$$

Untuk mengetahui persamaan regresi mana yang akan digunakan, terlebih dahulu harus dibuat *scatter diagram* atau diagram pencar. Dengan melihat diagram pencar, maka dapat diketahui letak titik-titik dalam diagram pencar

tersebut. Apabila titik tersebut berada disekitar garis lurus, maka korelasinya positif dan menggunakan regresi linier. Sementara itu apabila titik dalam diagram pencarnya tidak berada disekitar garis lurus tetapi arahnya negatif, maka korelasinya negatif dan menggunakan regresi non-linier.

2) Analisis Korelasi

Analisis korelasi ini menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratn hubungan antara penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (*independent variable*) degan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (*dependent variable*). Apabila hubungan antara dua variabel tersebut linier, maka akan digunakan rumus (Dajan, 1984: 376), sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

dimana,

r = koefisien korelasi

Besarnya koefisien korelasi atau r adalah $-1 < r < +1$ dengan kriteria sebagai berikut:

Apabila $r = +1$ berarti terdapat korelasi positif sempurna antara variabel X dengan variabel Y dan sifatnya searah.

Apabila $r = 0$ berarti tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y.

• Apabila $r = -1$ berarti terdapat korelasi negatif sempurna antara variabel X dengan variabel Y yang sifatnya keterbalikan.

Interpretasi besar kecilnya koefisien korelasi, ditetapkan sebagai berikut:

• Apabila $\pm 0,7 < r < \pm 1$ berarti hubungan yang kuat antara kedua variabel.

• Apabila $\pm 0,4 < r < \pm 0,7$ berarti ada hubungan yang substansial antara kedua variabel.

Apabila $\pm 0,2 < r < \pm 0,4$ berarti hubungan antara kedua variabel tersebut adalah rendah.

• Apabila $r < \pm 0,2$ berarti hubungan antara kedua variabel bisa diabaikan.

Mencari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang biasanya dinyatakan dalam % (persentase) yang diperoleh dari bentuk kuadrat koefisien korelasi yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Koefisien Determinasi} = r^2 \times 100\%$$

Untuk menguji hipotesis digunakan parameter sebagai berikut:

H_0 : $r = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel

Y.

H_1 : $r > 0$, artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel X dengan variabel Y.

Keterangan:

- H_0 atau hipotesis nol artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda antara variabel X dengan variabel Y adalah = 0 atau tidak berarti.
- H_1 atau hipotesis alternatif artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda antara variabel X dengan variabel Y adalah > 0 atau mempunyai beda yang berarti.

Untuk menguji nilai koefisien, digunakan statistik uji "t" dan selanjutnya akan diuji dengan menggunakan metode "pengujian pihak kanan", dengan rumus (Sudjana, 1988: 259) sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = statistik uji "t"

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

Tingkat signifikansi (*level of significant*) ditetapkan 0,05, karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara kedua variabel tersebut dan sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan untuk derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah $n-2$. Untuk mendukung pengujian hipotesis di atas, digunakan kriteria sebagai berikut:

- Tolak H_0 , terima H_1 , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$
- Terima H_0 apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dimana $df = n-2$ dan $\alpha = 0,05$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung

Kota Bandung dibentuk sebagai suatu daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tugas dan kewajiban yang harus dijalankan berupa:

- a. Pembentukan pemeliharaan sarana kota seperti jalan umum, jembatan, saluran air hujan, dan lain-lain.
- b. Pembuangan sampah dari pekarangan, pertamanan dan jalan.
- c. Pencegahan kebakaran termasuk pemeliharaan gardu-gardu pembuatan dan pemeliharaan kuburan-kuburan umum di dalam Geomeente serta di luar Geomeente.
- d. Perangkat pemerintahan Geomeente secara *ex officio* diketahui oleh *assistant*.
- e. Cara penyelenggaraan tugas dan kewajiban adalah dengan jalan pemberitahuan kewajiban dan wewenang dengan pembuatan peraturan-peraturan.
- f. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan Geomeente disertai dengan restriksi (pembatasan), yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan tidak bertentangan dengan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi Dipenda terdiri atas tujuh satuan unit kerja (Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980), yaitu: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, UPTD Pasar, UPTD Parkir dan Terminal.

Dalam kegiatan satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau retribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib retribusi *door to door*.

Belanja Operasional

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori Anggaran Aparatur antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Aparatur dan Pemeliharaan. Belanja Aparatur dibiayai dari pendapatan daerah.

Yang termasuk kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis belanja, yaitu: Belanja Pegawai/Personalia; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas; Dan Belanja Pemeliharaan. Sedangkan yang termasuk kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, yaitu: Belanja Pegawai/Personalia; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas; Dan Belanja Pemeliharaan.

Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung dan PAD selama empat tahun terakhir, dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung dan Realisasi PAD
Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005
(dalam rupiah)

No	Tahun	Anggaran Belanja Operasional	Realisasi PAD
1	2002	540.064.547.326,00	184.008.174.311,62
2	2003	827.833.656.667,73	217.024.342.093,00
3	2004	846.216.861.905,00	214.831.096.006,50
4	2005	884.251.817.401,00	229.645.751.696,00

Sumber: DIPENDA kota Bandung

Partisipasi Penyusunan Anggaran Belanja Operasional

Hasil pengumpulan data melalui kuesioner tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur menunjukkan bahwa pegawai pengusul anggaran diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan anggaran belanja operasional. Alasan yang diberikan oleh atasan pengusul anggaran belanja Aparatur ketika revisi anggaran belanja Aparatur dibuat sangat masuk akal. Pengaruh pengusul anggaran yang tercermin dalam anggaran akhir belanja Aparatur cukup besar. ketika anggaran belanja Aparatur sedang disusun atasan sering meminta pendapat dan/atau usulan. Target Pendapatan Asli Daerah yang di dapat setiap tahunnya dapat dicapai.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber PAD Kota Bandung terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis pajak yang diwajibkan pada Kota Bandung adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

- 2) Retribusi Daerah. Jenis retribusi daerah yang dapat digali pemerintah daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan, Kartu Penduduk/KK, Akte-akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir tepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Retribusi Bidang Perhubungan, Retribusi Pemer. Alat Pemadam, Retribusi Kekayaan Daerah, Uang Sewa Tanah/Bangunan, Retribusi Alat Berat dan Dump Truk, Sewa Laboratorium, Tempat Rekreasi/tirtalegga, Retribusi Jalan Masuk/Trotoar, dll, Retribusi Jasa Usaha Grosir/Pertokoan, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Retribusi Jasa Usaha Khusus Parkir, Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Jasa Usaha TPT Rek/Olah Raga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Perunt. Pengg. Tanah, Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Retribusi Pelayanan Pertanian, Retribusi Izin Usaha Industri/Perdagangan, Retribusi Pembinaan/Promosi Parawisata, Retribusi Pengairan, dan Retribusi SIUJK.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah yang terdapat di Kota Bandung yaitu: Bank Pembangunan Daerah, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- 4) Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari: Penjualan Drum Bekas, Ganti Rugi Pelep. Tanah, Administrasi Ganti Rugi Pelep. Tanah, Jasa Giro Kas Daerah, Denda Keterlambatan Pelayanan Pekerjaan, Kerugian Barang Daerah, Penerimaan dari BPGP, Penerimaan dari PDAM, Penerimaan dari PT. Taspen, dan Pengemb. dari DNS/BAG/Kantor.

Perkembangan realisasi PAD Kota Bandung selama 4 tahun, dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005, sebagai berikut:

Tabel 3

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
dari Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005
(dalam jutaan rupiah)**

Realisasi	Periode Berjalan			
	2002	2003	2004	2005
Pajak Daerah	103.153,17	117.392,94	131.803,12	143.107,82
Retribusi Daerah	48.760,22	54.465,40	62.655,01	65.873,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	2.236,81	-	-	2.552,95
Lain-lain PAD yang Sah	29.857,96	45.165,98	20.372,96	18.111,40
Jumlah	184.008,17	217.024,34	214.831,09	229.645,75

Sumber : DIPENDA Kota Bandung


Analisis Regresi

Penggunaan Analisis Regresi dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan tujuan untuk: (1) mendapatkan suatu persamaan dan garis yang dapat menunjukkan persamaan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Persamaan dan garis ini disebut persamaan regresi yang berbentuk *linear* maupun *non-linear*. (2) menaksir hubungan antara variabel independen (variabel X) dengan variabel independen (variabel Y) yang ditunjukkan oleh persamaan regresi.

Berikutnya menggambarkan diagram pencar (*Scatter diagram*) yaitu suatu grafik dalam bentuk titik-titik dan angka-angka yang disusun dari kumpulan pasangan nilai X dan Y. *Scatter diagram* ini terdiri dari dua diagram, yaitu:

- *Scatter diagram linear* atau yang mendekati bentuk garis lurus
- *Scatter diagram non-linear* atau yang berbentuk bukan garis lurus

Tujuan dari *Scatter diagram* ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dilihat dari tingkat keeratan antara variabel X dengan variabel Y dalam pengujian ini *Scatter diagram* dari pasangan X dengan Y dapat dilihat dari grafik 4.1 sebagai berikut:



Grafik 1
Scatter Diagram Titik-titik Pasangan Nilai Partisipasi Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keterangan grafik:

X = Nilai Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional

Y = Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan grafik 4.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa pasangan nilai X dengan Y menghasilkan *scatter diagram linear* atau mendekati lurus, dengan demikian dapat menggunakan persamaan regresi *linear* sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = nilai taksir Y (variabel dependen)

a dan b = koefisien regresi

X = variabel independen

Selanjutnya untuk mencari nilai a dan b, digunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y - b \sum X)}{n}$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Dimana, n = jumlah pasangan data

Hubungan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan Realisasi PAD dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hubungan antara Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(dalam jutaan rupiah)

Tahun Anggaran	PPABelanja Operasional (X)	Realisasi PAD (Y)	X ²	Y ²	XY
2002	22,832	184.008,17	521,30022	33.859.006.627	4.201.274,54
2003	24,021	217.024,34	577,00844	47.099.564.152	5.213.141,67
2004	26,0005	214.831,09	676,02600	46.152.397.231	5.585.715,79
2005	29,686	229.645,75	881,25860	52.737.170.493	6.817263,75
Jumlah	102,5395	845.509,35	2.655,593	179.848.138.503	21.666.882,75

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 di atas, dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut:

	X	Y	X ²	Y ²
∑	102,54	84509,35	265559,30	179848138503

	XY	(X) ²	(Y) ²
∑	2166882,75	10514,35	714886060937,42

Lebih lanjut untuk mencari nilai b dengan berdasarkan perhitungan tersebut adalah:

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{4(2166882,75) - (102,54)(84509,35)}{4(265559,30) - (10514,35)}$$

$$b = 0,0018$$

Sedangkan untuk mencari nilai a adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y - b \sum X)}{n}$$


$$a = \frac{(84509,35) - (0,0018)(102,54)}{4}$$

$$a = 21,12$$

Berdasarkan hasil perhitungan di'atas, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 21,12 + 0,0018 X$$



Grafik 4.2

Scatter Diagram Garis Regresi dan Titik-titik Koordinat X, Y

Keterangan grafik:

X = Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional

Y = Realisasi PAD

Setelah diperoleh persamaan regresi, maka dapat diketahui nilai a dan b sebagai berikut:

Nilai $a = 21,12$. Artinya garis regresi memotong sumbu Y pada titik 21,12 di atas nol karena nilainya positif.

Nilai $b = 0,0018$. Nilai b positif, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dengan variabel Y bersifat searah. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan kenaikan pada nilai variabel X akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikan nilai variabel Y. Jika nilai variabel X (Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional) mengalami peningkatan mutu, maka nilai variabel Y (Realisasi PAD) juga akan semakin baik. Nilai $b = 0,0018$ mempunyai arti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada nilai variabel X (Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional) sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai variabel Y (Realisasi PAD) sebesar 0,0018 skala atau penyusunannya semakin baik.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (variabel independen) dengan Realisasi PAD (variabel dependen). Korelasi dari dua variabel perlu dicari, apabila nilai pengamatan lebih dari satu variabel.

Dalam mencari korelasi tersebut digunakan suatu ukuran untuk menentukan derajat keeratan korelasi antar variabel yang saling berhubungan yang disebut koefisien korelasi.

Untuk menghitung korelasi tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

r = koefisien korelasi

Berdasarkan pada nilai yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3, maka nilai r atau koefisien korelasi yang dapat dihitung adalah:

$$r = \frac{4(2166882,75) - (102,54)(84509,35)}{\sqrt{4(265559,30) - (102,54)^2} \sqrt{4(179848138503) - (84509,35)^2}}$$

$$r = 0,937$$

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,937. Menurut kriteria koefisien korelasi sebagaimana tercantum dalam sub bab 3.2.4 bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada antara $\pm 0,7$ sampai dengan ± 1 , berarti di antara variabel X dengan variabel Y terdapat hubungan yang kuat. Sedangkan tanda positif dari nilai koefisien korelasinya menunjukkan bahwa variabel X dengan variabel Y mempunyai hubungan yang bersifat searah, artinya adalah jika terjadi kenaikan pada variabel X (Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Operasional), maka akan diikuti oleh kenaikan pada variabel Y dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada variabel X, maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y (Realisasi PAD).

Untuk menentukan besarnya hubungan variabel X dengan variabel Y digunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

Koefisien determinasi = $r^2 \times 100\%$

Nilai koefisien determinasinya adalah = $(0,937)^2 \times 100\% = 87,80\%$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan perubahan pada variabel Y yaitu sebesar 87,80%. Dengan kata lain besarnya realisasi PAD Kota Bandung sebesar 87,80% dipengaruhi oleh Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur pemerintahan Kota Bandung. Sedangkan pengaruh faktor-faktor lain terhadap perubahan besarnya realisasi PAD, misalnya produktivitas tenaga kerja, tingkat efisiensi dan sebagainya adalah sebesar 12,20% ($100\% - 87,80\%$).


Maksud pengujian hipotesis ini adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan metode statistik dan memerlukan pendekatan yang teliti.

Lebih lanjut langkah-langkah yang ditempuh dalam menguji hipotesis adalah:

1. Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) dengan menggunakan parameter sebagai berikut:
 H_0 = tidak terdapat hubungan antara Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan Realisasi PAD.
 H_1 = terdapat hubungan antara Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan Realisasi PAD
2. Merumuskan model keputusan dengan menggunakan statistik uji " t " yang selanjutnya akan diuji dengan menggunakan metode "pengujian pihak kanan". Untuk penetapan tingkat signifikan (*level of significant*) yang dipilih 0,95 atau $\alpha = 0,05$. Sedangkan untuk derajat kebebasan (*degree of freedom*) adalah $n-2$. Sementara itu kriteria yang mendukung pengujian hipotesis adalah:

Tolak H_0 , terima H_1 , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

Terima H_0 , apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, $df = n-2$ dan $\alpha = 0,05$



3. Menetapkan nilai t_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = 0,937 \sqrt{\frac{4-2}{1-(0,937)^2}}$$

$$t = 3,82$$

4. Membandingkan antara hasil t_{hitung} dengan t_{tabel}

$$- t_{hitung} = 3,24$$

$$- t_{tabel} = t(0,05 : (4-2)) = 2,92$$

$$\text{maka: } t_{hitung} > t_{tabel}$$

$$3,82 > 2,92$$

Hasil perhitungan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka keputusan statistiknya H_0 ditolak atau H_1 diterima. Hal tersebut mengandung arti bahwa antara Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan Realisasi PAD terdapat korelasi positif. Dengan kata lain apabila Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur semakin baik, maka Realisasi PAD juga akan meningkat, demikian juga sebaliknya apabila Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur rendah, maka Realisasi PAD juga akan semakin rendah.

Dengan demikian hipotesis: "Terdapat Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap Realisasi PAD" dapat diterima.

Pembahasan

Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik pimpinan tingkat atas maupun tingkat bawah yang akan berperan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif tujuan anggaran. Dengan penyusunan anggaran secara partisipatif upaya pencapaian target Anggaran Belanja Aparatur dan target PAD dapat teralisasi. Ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, pegawai pengusul anggaran akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab, komitmen dan memotivasi pegawai yang bersangkutan untuk mencapainya target PAD, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur untuk mencapai target PAD. Selanjutnya komitmen yang tinggi akan mempermudah terwujudnya produktivitas yang tinggi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung

PAD Kota Bandung berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah dan telah dijalankan secara memadai, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah PAD dari tahun ke tahun.

Realisasi PAD Kota Bandung pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 184.008.174.311,62 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 103.153.173.907,92, dari retribusi daerah sebesar Rp 48.760.223.797,50, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.236.810.668,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 14.190.107.971,60. Tahun 2003 adalah sebesar Rp 217.024.342.093,00 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 117.392.948.578,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 54.465.407.287,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 45.165.986.228,00. Tahun 2004 adalah sebesar Rp 214.831.096.006,50 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 131.803.120.422,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 62.655.014.052,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 20.372.961.532,50. Tahun 2005 adalah sebesar Rp 229.645.751.696,00 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 143.107.822.771,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 65.873.568.195,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2.552.953.482,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 18.111.407.248,00.

Pendapatan pajak daerah yang terbesar berasal dari pajak hotel dan restoran, pada tahun 2002 sebesar Rp 56.434.696.206,34 kemudian diikuti pajak penerangan jalan sebesar Rp 25.356.011.581,00, pajak hiburan sebesar Rp 9.522.676.131,70, pajak reklame sebesar Rp 7.901.111.759,88, pajak parkir sebesar Rp 2.494.196.919,00, pajak pemanfaatan air bawah tanah sebesar Rp 1.444.481.310,00. dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 39.954.648.863,08. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu.

Pendapatan dari retribusi daerah yang terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, pada tahun 2002 sebesar Rp 8.127.087.374,00 kemudian diikuti retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 7.911.442.802,00, retribusi terminal sebesar Rp 5.731.790.300,00, retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 4.605.073.800,00. dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 17.113.344.397,50 yang disebabkan oleh semakin baiknya kinerja retribusi daerah.

Pendapatan dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang terbesar berasal dari bagian bank pembangunan daerah, pada tahun 2002 sebesar Rp 2.236.810.668,00. Dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 316.142.814,00 yang disebabkan oleh semakin baiknya kinerja bank daerah sehingga menghasilkan laba yang tinggi.

Pendapatan dari pos lain-lain PAD yang sah dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi penurunan sebesar Rp 11.746.558.690,20. Hal ini disebabkan karena berkurangnya penerimaan dari dinas-dinas yang berada dalam pemerintahan Kota Bandung. Penurunan penerimaan dari dinas-dinas dikarenakan semakin

berkurangnya tingkat efisiensi dan efektivitas dinas-dinas dalam melaksanakan aktifitasnya.

Dilihat dari total PAD dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 45.637.577.384,38, peningkatan tersebut berasal dari pos pajak daerah sebesar Rp 39.954.648.863,08, retribusi daerah sebesar Rp 17.113.344.397,50, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 316.142.814,00, dan penurunan dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 11.746.558.690,20. Dari peningkatan realisasi PAD ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pos-pos penerimaan PAD telah dilakukan secara memadai.

Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah adalah dari PAD. PAD merupakan pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengurus rumah tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Anggaran Belanja Aparatur ini digunakan sebagai acuan dalam pencapaian realisasi PAD. Dan dari fakta di lapangan, target dari PAD tersebut selalu tercapai bahkan ada beberapa sektor penerimaan yang realisasinya dapat melebihi target. **Partisipasi dalam** penyusunan Anggaran Belanja Aparatur tiap tahunnya akan berakibat sangat baik terhadap besarnya realisasi PAD karena jika penyusunan Anggaran Belanja Aparatur membaik maka realisasi PAD juga akan meningkat.

Jumlah Anggaran Belanja Aparatur pada tahun 2002 sebesar Rp. 540.064.547.326,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.184.008.174.311,62 tingkat 21,74 %. Jumlah Anggaran Belanja Aparatur pada tahun 2003 sebesar Rp. 827.833.656.667,73 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.217.024.342.093,00 tingkat 21,74 %. Pada tahun 2004 jumlah Anggaran Belanja Aparatur sebesar Rp. 846.216.851. 905,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.214.831.096.006,50 tingkat 7,25 %. Dan pada tahun 2005 jumlah Anggaran Belanja Aparatur sebesar Rp. 884.251.817.401,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp.229.645.751.696,00 tingkat 5,46 %. Sehingga dapat dikatakan ketika Anggaran Belanja Aparatur meningkat diikuti oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh **Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur** setelah otonomi daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah diperkuat dengan hasil analisis regresi dan korelasi yang menghasilkan nilai r sebesar 0,937. Menurut tingkat pengaruh yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada dalam interval 0,80 – 1,000 berarti di antara variabel X dan Variabel Y terdapat pengaruh yang sangat kuat. Dan dari hasil positif dari koefisien tersebut menunjukkan bahwa antara variabel X dan variabel Y mempunyai pengaruh yang bersifat searah, artinya jika **partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur** tinggi, maka akan diikuti pula oleh kenaikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya apabila **partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur** rendah, maka akan diikuti pula oleh penurunan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kuatnya pengaruh keduanya tersebut dipertegas dengan koefisien determinasi (r^2) sebesar 87,80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,80% pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah itu ditentukan oleh partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional, dan sisanya sebesar 12,20% (100% - 87,80%) ditentukan oleh faktor lain, selain partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional, misalnya produktivitas tenaga kerjanya. Sehingga dapat dikatakan semakin besar partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional, akan semakin besar pula realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan semakin sedikit partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional, akan semakin kecil pula realisasi Pendapatan Asli Daerah. Jadi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung dari besarnya partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Operasional.

Selain kuatnya pengaruh tersebut juga didukung pula oleh hasil pengujian hipotesis uji " t ". Hasil yang diperoleh adalah t_{hitung} (t uji) 3,82 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,92, sehingga membuktikan bahwa t_{hitung} (t uji) > t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian menunjukkan adanya pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berarti. Hal tersebut mengandung arti bahwa antara partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat korelasi dan pengaruh positif. Dengan kata lain apabila partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur tinggi, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur rendah, maka realisasi Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami penurunan.

Anggaran Belanja Aparatur pada Kota Bandung tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan tiap tahunnya secara bertahap Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan kemampuan Pemerintah Kota Bandung dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya sendiri. Begitu pula halnya dengan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya selalu mencapai target sehingga mencapai tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung oleh Anggaran Belanja Aparatur yang memadai terutama dari Anggaran Belanja Aparatur yang merupakan belanja yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri, selain itu juga Anggaran Belanja Aparatur bersumber dari dana lainnya seperti dari Dana Perimbangan yang merupakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai pengganti subsidi dari Pemerintah Pusat, dan pendapatan lain-lain, atau juga didukung oleh adanya produktivitas tenaga kerjanya yang baik.

Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur berpengaruh positif terhadap realisasi PAD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur di Pemerintah Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah dilaksanakan secara memadai.

- 3) Partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur berpengaruh terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang baik, diikuti oleh semakin meningkatnya realisasi PAD. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil analisis regresi dan korelasi:
- a) Hasil analisis regresi yang ditujukan untuk menaksir hubungan antara partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD, menunjukkan bahwa nilai b adalah 0,0018 artinya bahwa setiap perubahan yang terjadi pada partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai realisasi PAD sebesar 0,0018 skala yang meningkat.
 - b) Hasil analisis korelasi yang ditujukan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau nilai r adalah 0,937. Ini mengandung arti bahwa diantara partisipasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan realisasi PAD terdapat hubungan yang sifatnya searah. Sedangkan besarnya koefisien determinasi yaitu sebesar 87,80% menunjukkan bahwa perubahan pada besarnya realisasi PAD dipengaruhi oleh perubahan pada penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung sebesar 87,80%. Sedangkan pengaruh faktor-faktor lain, misalnya produktivitas tenaga kerja, tingkat efisiensi dan sebagainya adalah sebesar 12,20%.

Saran

- 1) Selalu mengikutsertakan bawahan (*bottom-up approach*) berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sampai pengambilan keputusan final (*final*) sesuai bidangnya serta berupaya mempertimbangkan kontribusi para pengusul anggaran dalam memberikan masukan tentang anggaran.
- 2) Untuk memotivasi para manajer tingkat bawah agar turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif non moneter, seperti: (1) Mengikutsertakan para bawahan dalam setiap penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan. (2) Memberikan kesempatan berdiskusi dengan atasan, bawahan dan sesama manajer tentang tujuan yang hendak dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya. (3) Bersama-sama berperan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar, dkk. 2002. **Akuntansi Pemerintahan**. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Chong, and D. Bateman. 2000. The Effect of Role Stress on Budgetary Participation and Job Satisfaction-Performance Linkages: A Test of Two Different Model. *Advances in Accounting Behavioral Research* 3: 91-118.
- Dajan, Anto. 1984. **Pengantar Metode Statistik**. Jakarta: LP3ES.
- Gade, Muhammad. 1993. **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Garrison, Ray H, Eric W. Noreen, 2003. *Managerial Accounting*. Tenth Edition. International Editions. McGraw-Hill Irwin.
- Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi
- Kaho, J.R. 1991. **Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Dua. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2003. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. **PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Mulyadi. 2003. **Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa**. Edisi Kedua. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Munandar, M. 2000. **Budgeting: Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja**. Yogyakarta: BPFE.
- Nazir, Moh. 2003. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Bandung. **Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dipenda Bandung**.
- Pemerintah Republik Indonesia. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**.
- _____, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- _____, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- _____, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah**.
- Suparmoko. 2001. **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suradinata, Ermaya. 1998. **Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Bandung: Ramadan